

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1392/Pdt.G/2025/PA.JT, tanggal 6 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1447 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).